



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TIKET

PENUMPANG KENDARAAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa, Peraturan Daerah Kota Palangkaraya Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Tiket Penumpang Kendaraan Air bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi ;
 - b. bahwa, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi ;
 - c. bahwa, dengan pertimbangan tersebut huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangkaraya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 03 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI TIKET PENUMPANG KENDARAAN AIR

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2001 tentang Retribusi Tiket Penumpang kendaraan Air (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2001 Nomor 03) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 29 Agustus 2005

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



TUAH PAHOE

Diundangkan di Palangka Raya

Pada tanggal 29 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



MARTOYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2005 NOMOR 06